

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Cbn maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa :

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) terhadap perkara ini, hakim mendasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” *jo* Pasal 4 Kompilasi hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Selain itu juga mendasarkan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

2. Dikabulkannya permohonan itsbat nikah oleh majelis hakim mengakibatkan 3 hal. Pertama, perkawinan antara Pemohon (Istri) dengan suami Pemohon yang telah meninggal dunia dinyatakan sah sehingga dengan sahnya perkawinan tersebut Pemohon dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kutipan akta nikah resmi dari KUA yang menjadi bukti sahnya perkawinan mereka. Kemudian dapat dijadikan syarat pencairan dana taspen. Kedua, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut statusnya sebagai anak sah. Ketiga, harta yang diperoleh sejak perkawinan menjadi harta bersama.

#### **B. Saran**

Majelis hakim hendaknya mendasarkan Pasal-Pasal yang memiliki keterkaitan dengan pencatatan perkawinan dan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yaitu mempertimbangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat”. Oleh karena itu, perkawinan yang sudah dilaksanakan menurut hukum Islam perlu adanya pencatatan perkawinan agar memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Selain itu juga seharusnya mendasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 7 Ayat (3) huruf e Tentang Kompilasi Hukum Islam tentang Itsbat nikah diajukan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan tidak adanya halangan atau larangan perkawinan yang mencakup hubungan nasab, semenda, sesusuan maupun perbedaan agama.

